

Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara

Evaluation of Cash Disbursement Systems and Procedures at the North Sulawesi Regional Development Planning Agency

Ifah Ahsani Rahmadanti¹, Lintje Kalangi², Rudy J. Pusung³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

ifahrahmadanti14@gmail.com lintjekalangi@yahoo.com, rudipusung@yahoo.com³

Abstrak: Pengeluaran kas memiliki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem dan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi apakah Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020 Pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Badan Perencanaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), (LPJ-UP), (SPM-UP) dan (SP2D-UP) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pengeluaran kas.

Kata Kunci: Evaluasi, Mekanisme Uang Persediaan, Permendagri No. 77 tahun 2020.

Abstract: Cash disbursements have systems and procedures that must comply with applicable regulations. Cash disbursement systems and procedures Inventory Money (UP) is the money provided to fill each SKPD which is carried out once a year. The purpose of this study is to evaluate whether the Cash Disbursement System and Procedure for the Cash Inventory Mechanism based on Permendagri No. 77 of 2020 In the BAPPEDA of North Sulawesi Province, it is appropriate. The type of research used is descriptive qualitative. Based on the results of the research conducted, it shows that the results of the study show the Procedure for Money Supply at the Regional Financial Planning Agency of North Sulawesi Province, especially the procedure for submitting a Request for Payment of Money Supply (SPP-UP), (LPJ-UP), (SPM-UP) and (SP2D). -UP is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management, especially cash disbursements.

Keywords: Evaluation, Money Supply Mechanism, Permendagri No. 77 year 2020.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah yang merupakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Pemerintah yang adil bisa dilihat dari pengelolaan keuangannya yang transparan serta akuntabel. Banyak usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaharui pengelolaan keuangan negara seperti melakukan perancangan perundang-undangan, penyusunan lembaga-lembaga, perubahan sistem dan prosedur dan prosedur serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang keuangan. Perubahan di sektor keuangan itu sendiri mencakup banyak aspek yang berbeda yaitu persiapan, rincian anggaran, kekayaan, pelaporan, kewajiban, dan mengawasi, semua perencanaan tersebut dirubah secara bertingkat dan berkesinambungan serta menyesuaikan dengan keadaan pemerintah.

Diterima: 11-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 18-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa BAPPEDA adalah salah satu pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggaran yang sangat besar dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah (APBD) dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hal ini berkaitan erat dengan adanya anggaran dimasyarakat. Untuk memenuhi tugas serta wewenang, sekretaris BAPPEDA mempunyai kewajiban dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintahan, antara lain yaitu melaksanakan pengeluaran kas, saat sistem pengeluaran kas diterapkan dengan baik dan benar, maka akan memudahkan operasional organisasi itu sendiri. Maka dari itu diterapkan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara pada keseluruhannya memakai Uang Persediaan yang berskala kecil serta dapat digunakan berkali-kali. Sehingga bias adanya pengendalian internal terhadap mekanisme Uang Persediaan (UP) tentunya sangat dibutuhkan agar supaya menghindari terjadinya penyalahgunaan serta penyimpangan, dan diharapkan juga dilaksanakan secara akuntabilitas dan transparan dalam setiap anggaran yang ada. Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan (UP) yang berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020 Pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Definisi Akuntansi Menurut asal kata akuntansi yaitu berasal dari *Accountancy / Accounting / Constituency* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia Akuntansi yang berarti sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengklasifikasian, penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati,2013:1).

2.1 Akuntansi sektor publik

Akuntansi Sektor Publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba (Sujarweni, 2015:17). Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah (Azlim:2012). Dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, mengingat pemerintahan merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara ini.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi (Sondakh dan Mentu, 2016).

2.3 Pengertian Kas

Menurut Purwaji Dkk (2017:8) kas merupakan alat pembayaran yang siap dipakaidan bebas di pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan umum yang ada dalam perusahaan. Menurut Priyanti (2016:89) kas merupakan alat pertukaran yang dapat disebut sebagai alat pembayaran yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan para penggunanya dan tidak pernah dibatasi sedikitpun.

2.4 Prosedur Uang Persediaan (UP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab V huruf O sampai S, prosedur Uang Persediaan (UP) adalah sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

sebagai proses awal oleh Pemerintah Daerah kepada pihak terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja

2. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut.
3. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM-UP dan diajukan.
4. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ-UP) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan LPJ.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan dan Yaniawati, 2017:68).

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan (UP) Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan yaitu dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sugiyono, (2017:193) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi atas dua bagian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring*. Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif mengenai. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu kualitatif berupa sejarah, visi dan misi struktur organisasi serta bagan atau skema prosedur/alur perencanaan anggaran UP (Uang Persediaan) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Setelah itu penelitian ini juga menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa hasil wawancara dengan narasumber serta dokumentasi berupa mekanisme perencanaan anggaran Uang Persediaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara berupa memberikan pertanyaan kepada narasumber di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Wawancara yang telah digunakan menggunakan metode wawancara bebas, di manapeneliti memberikan pertanyaan apa saja tapi tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan peneliti, sehingga hasil wawancara yang diharapkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi tanpa ada tambahan atau kekurangan dari narasumber. Narasumber sendiri yang peneliti pilih untuk diwawancarai dan berhubungan langsung dengan peneliti yaitu orang-orang yang berhubungan langsung dengan pencatatan laporan keuangan Uang Persediaan dan mengetahui tentang mekanisme sistem UP (Uang Persediaan) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara antara lain : Kepala Sub Keuangan, Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan pegawai yang ada di bagian keuangan. Dalam hal ini peneliti dibantu dengan alat perekam, buku catatan dan kamera. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check apabila saat menganalisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Kamera digunakan untuk memotret kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian. Daftar pertanyaan tidak diperlihatkan pada narasumber pada saat pelaksanaan wawancara karena menggunakan metode wawancara bebas.

2. Studi Pustaka

Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2016:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti turun langsung dalam pengamatan dan turun langsung dalam proses pengambilan data yaitu di kantor dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa pencatatan laporan keuangan yang memakai pencatatan laporan keuangan UP (Uang Persediaan) dan mengetahui tentang mekanisme sistem UP (Uang Persediaan) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang digunakan sebagai bukti pendukung penelitian.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian adalah Metode Penelitian Deskriptif, Metode analisis ini yang dimana langkah tersebut seperti mengumpulkan dan membuat kesimpulan dalam keterangan – keterangan yang di dapat secara keseluruhan dan detail setelah itu di simpulkan sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas. Evaluasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi kepatuhan dan evaluasi mekanisme Uang Persediaan (UP).

3.6 Proses Analisis

Proses Evaluasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu evaluasi deskriptif dengan menyimpulkan permasalahan yang ada, sebagai berikut ::

1. Proses evaluasi pertama adalah peneliti menerapkan sistem Akuntansi Pemerintahan dalam pertanggungjawaban dalam hasil pengumpulan data dan pencatatan. Komponen dari aspek pertanggungjawaban adalah memberikan informasi yang cepat dan cermat.
2. Proses evaluasi kedua adalah evaluasi. Peneliti akan melakukan evaluasi terhadap hasil proses analisis pertama. Peneliti mengevaluasi penerapan sistem akuntansi pemerintahan aspek pertanggungjawaban dalam hasil pengumpulan data dan pencatatan.
3. Proses evaluasi ketiga yaitu menarik kesimpulan. Peneliti menarik kesimpulan dari penilaian berdasarkan hasil yang didapat dari kesimpulann menjadi fokus utama pemberian masukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian nantinya.

4. Proses evaluasi ke empat adalah memberikan saran. Pemberian saran dan kesimpulan oleh peneliti sesuai dengan hasil dari penelitian. Saran peneliti yang akan diberikan kiranya bisa meningkatkan tingkat kenormalan Pemerintah BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Organisasi Pelaksana terdiri dari Penggunaan Anggaran / Barang / Kuasa Pengguna, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD memiliki 3 fungsi yang harus dilaksanakan, terdiri dari Melaksanakan fungsi verifikasi, Melaksanakan fungsi perbendaharaan dan Melaksanakan fungsi akuntansi
 - b. Pejabat Penatausahaan keuangan unit SKPD adalah pelimpahan Sebagian kewenangannya kepada KPA karena mempertimbangkan seberapa besar anggaran operasional instansi yang akan digunakan, lokasi dan menetapkan PPK unit SKPD, penetapan PPK unit SKPD itu sendiri menjadi dasar untuk mempertimbangkan seberapa besar anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretaris Daerah serta pembedakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan serta juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki wewenang serta tugas terhadap melakukan pengecekan kembali SPP-TU dan SPP-LS.
 - c. Bendahara itu sendiri hanya diperlukan Bendahara Pengeluaran saja tidak memakai Bendahara Penerimaan karena mereka tidak menerima pemasukkan hanya melakukan perencanaan tidak seperti BAPENDA yang menerima pemasukkan karena meraka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang dilimpahkan tugas oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang dapat melahirkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - e. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional/Personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, menunjukkan langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
 - f. Pengurus Barang diangkat dengan keputusan Gubernur atas usul penggunaan barang kemudian diteruskan kepada Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BKAD) untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
2. Kebijakan Pelaksanaan Pendapatan yaitu ketentuan umum tentang pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Kebijakan Pelaksanaan Belanja terdiri dari Surat Penyediaan Dana, Penetapan Uang Persediaan (UP), Permintaan Pembayaran, Perintah Membayar, Perintah Pencairan Dana, Kebijakan Pergeseran Anggaran, Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Mekanisme Penatausahaan, Kebijakan Pelaporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Pembayaran Non Tunai.

4.1.2 Prosedur Uang Persediaan BAPPEDA

Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Surat Permintaan dalam Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Setelah dokumen APBD disahkan dengan Peraturan Daerah (Bupati) oleh Panitia Anggaran baik dari Pemda maupun DPRD dalam tahun berkenaan, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan surat pemberitahuan besar Uang Persediaan (UP) ke masing-masing SKPD; Bendahara pengeluaran membuat SPP-UP melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sesuai besaran UP yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah; Setelah SPP-UP dibuat oleh bendahara Pengeluaran, Kepala Sub Bagian Keuangan memverifikasi SPP-UP, setelah SPP-UP diverifikasi diajukan ke Kepala Dinas.
2. Prosedur Surat Perintah untuk pembayaran Uang Persediaan (SPM-UP) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan verifikasi kesesuaian

besar UP dengan SK Kepala Daerah; Setelah verifikasi dinyatakan sesuai PPK Kepala Sub Bagian Keuangan menyiapkan draft SPM yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, apabila tidak sesuai Kepala Sub Bagian Keuangan akan mengembalikan SPP-UP dan membuat surat penolakan SPM-UP selanjutnya diserahkan ke Bendahara pengeluaran; Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama dua hari sejak proses verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dinyatakan lengkap dan sah untuk disampaikan ke BUD yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP dan SPM-UP.

3. Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) Setelah Kepala Dinas menyampaikan SPP-UP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP dan SPM-UP ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah akan memverifikasi dokumen-dokumen yang diajukan; Apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut BUD akan mengembalikan dokumen SPM-UP paling lambat 1 hari setelah SPM-UP diterima; Apabila dinyatakan lengkap, BUD akan menerbitkan SP2D-UP untuk siap dicairkan dananya melalui Bank.
4. Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ-UP) Setiap pengajuan Ganti Uang (GU) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP), mengumpulkan nota-nota yang tercantum dalam Buku Kas Umum (BKU) dalam bulan berkenaan untuk proses penyusunan laporan pertanggungjawaban UP; Laporan pertanggungjawaban UP disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Keuangan.

4.1.3 Mekanisme Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP)

Mekanisme Pengeluaran atas Uang Persediaan (UP) Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara hanya dapat digunakan untuk pengeluaran rutin SKPD dan Pengeluaran Pengeluaran pada program dan kegiatan belanja atas barang maupun jasa. Untuk Uang Persediaan yang telah terpakai akan diisi kembali menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU). Adapun pengeluaran – pengeluaran wajib SKPD Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara yang ada dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
4. Penyediaan atas beban – beban administrasi perkantoran
5. Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran
6. Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya

4.2 Pembahasan

Sistem Prosedur Uang Persediaan (UP) pada Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana SPP-UP, SPM-UP, SP2D-UP DAN SPJ-UP sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Pencatatan belanja langsung pada Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi

Utara sudah sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja dengan Menggunakan aplikasi SIPD yang dilakukan secara online oleh bendahara dan pejabat yang bertanggung jawab atas laporan keuangan khususnya pengeluaran kas.

Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Pelaporan Tahunan Bendahara sesuai dengan Pemendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang menyatakan Bendahara Pengeluaran secara Administratif wajib menyampaikan laporan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK- SKPD.

Pencatatan dan Pelaporan Pengeluaran Kas di Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Aplikasi SIPD yang dilakukan secara *online* oleh bendahara dan pejabat yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, Namun dari pihak kantor dinas tidak dapat

mempublikasikan keseluruhan pencatatan dan pelaporan Pengeluaran kas secara terbuka dikarenakan Aplikasi SIPD bersifat data privasi dalam menjaga hal-hal yang tidak di inginkan.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara khususnya prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara khususnya prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tapi untuk melakukan verifikasi sipd masih dilakukan oleh operator yang masih kurang pemahaman dalam penggunaan komputer dan aplikasi.
3. Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara khususnya prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Sistem dan Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Bagian Perencanaan Keuangan (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara khususnya prosedur penerbitan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ-UP) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengevaluasi sistem dan prosedur Uang Persediaan, saran yang dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kepala Sub Bagian Keuangan BAPPEDA tidak merangkap jabatan agar lebih fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan.
2. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) hanya dilampirkan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-UP) tidak untuk diajukan di Bendahara Umum Daerah (BUD).
3. Dalam melakukan verifikasi SIPD sebaiknya dilakukan oleh pegawai atau sumber daya manusia yang sudah berpengalaman dalam penggunaan komputer.
4. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan pembahasan mengenai Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas khususnya mengenai mekanisme uang persediaan (UP) agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Donfridel, L. (2020). *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 03 Tahun 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 2 Desember 2022.
- Purwaji, A dkk. (2016). *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.

- Jullie, J., dan Mentu. Ezra, P. (2016). *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4 (1), 3009. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 2 Desember 2022.
- Majampoh, J. (2018). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 399-403. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 2 Desember 2022.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Cetakan ke 21. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung Alabeta..
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Indrawan, R dan Yaniawati, P. (2017). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.